

SOP PDPB – KPU KOTA BONTANG

2026

Kpt 12 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan terhadap standar operasional prosedur penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat pada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB), sesuai dengan ketentuan terbaru yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.